



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

Jalan Poros Makale-Makassar Km. 12, Mengkendek - Tana Toraja

Email : info@iakn-toraja.ac.id Website : <https://iakntoraja.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

NO.: 519/Ikn.05/I.5/HK.00.5/02/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan IAKN Toraja Tahun 2025;
- d. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Toraja;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2020 tentang Statuta IAKN Toraja;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2025.
- Pertama : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan IAKN Toraja Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAKN Toraja mempunyai tugas yaitu mengelola informasi dan dokumentasi secara lengkap, akurat dan faktual serta menyampaikannya melalui media yang aksesibel;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
Rektor,

Agustinus

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.



LAMPIRAN:

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
NO.: 519/Ikn.05/I.5/HK.00.5/02/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN IAKN TORAJA TAHUN 2025**

Atasan PPID : Rektor IAKN Toraja
Ketua PPID Utama : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua PPID Utama : Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan
Ketua PPID Pelaksana : Dr. Sahat Patar Lumban Gaol, S.Sos., MA., M.Pd.
Wakil Ketua PPID Pelaksana : Samuel Yacobus Padang, M.Kom.
Divisi-divisi :

- 1.) Divisi Layanan Informasi
- a. Aria Sandy Rante Ta’dung, SE. (Koordinator)

b. Algu Sambu Pabangke, M.Pd. (Wakil Koordinator)

c. Joffri Herman, S.IP., M.Si.

d. Amba Rerung Allo, SE.

e. Fredy Dwiarditya Saputra, S.Kom.

f. Ati’ Rampan, S.Ag.

g. Filadelfia Glorya, S.IP.

h. Daud Padondan, S.Ag.

i. Nobertus Riama, S.Kom.

j. Rusdin Arruan Papi, S.Kom.I.

k. Yonathan Tonno, S.Th.

l. Alden Tulak, ST.

m. Yulita Pasambo Bottong, ST.
- 2.) Divisi Pengaduan dan Sengketa
- a. Dr. Calvin Sholla Rupa, M.Th. (Koordinator)

b. Yulia Siana Malolok, S.Th., M.Pd. (Wakil Koordinator)

c. Rahel Sonda, S.Ag.

d. Devianti Datu Palamba’, S.Pd.K.

e. Echamanto Tanduk Langi, S.H
- 3.) Divisi Penyedia dan Pengelolaan Data
- a. Oktovianus Palute, S.Kom. (Koordinator)

b. Syane Marannu Thana, M.Kom. (Wakil Koordinator)

c. Yunita Estevine Tonta, SH.

d. Andarias Manting, S.Th.

e. Yulianti Duma, SE.

f. Kalvin Karasiak Palilu, SE.

g. Meyannie Sangka, S.Kom.

h. Abraham Rano Pasolon, S.Ag.

i. Ammi Rahmita, S.Pd.

j. Aris Liling Padang, S.Kom.

k. Christianny Pirade’ Lili’ Ri’si, S.Kom.

l. Mario Markus, S.Kom.

m. Ulfa, SE.

n. Herman Pabianan

Ditetapkan di : Tana Toraja
Pada Tanggal : 19 Februari 2025
Rektor,

Agustinus

